

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)

Upita Anggunsuri*

Departemen Perdata Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia,
upitaanggunsuri@law.unand.ac.id, ORCID ID 0009-0006-1068-7610

Zahara

Departemen Perdata Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia,
zahara@law.unand.ac.id, ORCID ID 0009-0002-1422-5473

Abstract. This research aims to analyze the independence of the Financial Services Authority (OJK) after the promulgation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector. This research addresses the following problems, how independent is the OJK after the promulgation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector; and what are the challenges faced by OJK in building relationships between financial services sector developments after the promulgation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. This research concludes that the enactment of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector poses challenges in maintaining the independence of the OJK in carrying out its authority as there are several provisions governing the consultation between the OJK and the House of Representatives (DPR) which can affect the independence of the former. The challenges faced by OJK in maintaining the stability of the national financial sector should be supported by providing independent authority, especially in aspects of regulation and supervision. This is due to the fact that the regulatory and supervisory aspects are the primary factors that reflect the integrity of stakeholders in OJK. The existence of a budget supervision for OJK and its consultation body with the DPR provides challenges for the OJK in the planning, implementation and evaluation process of the work programs being developed. The potential intervention from DPR towards the authority of OJK should be based on the importance of understanding the regulatory, supervisory, institutional and budgetary independence mechanisms so that they serve a positive impact on the development of the institutional role of OJK in managing the financial services sector.

Keywords: Financial Services Authority, House of Representatives, Independence.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Independensi OJK setelah di undangkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana independensi OJK pasca diundangkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan apa tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam membangun hubungan antar kelembangan sektor jasa keuangan pasca diundangkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan memberikan tantangan dalam menjaga independensi OJK dalam menjalankan kewenangannya karena terdapat beberapa ketentuan terkait konsultasi antara OJK dan DPR yang dapat memengaruhi independensi OJK. Tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional hendaknya didukung dengan memberikan kewenangan yang bersifat independen khususnya pada aspek regulasi dan supervisi. Hal ini dikarenakan aspek regulasi dan supervisi merupakan faktor utama yang merefleksikan integritas OJK pada *stakeholders*. Keberadaan badan supervisi dan konsultasi anggaran OJK dengan DPR memberikan tantangan bagi OJK dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi atas program kerja yang dikembangkan. Potensi intervensi DPR atas kewenangan OJK hendaknya didasarkan atas pentingnya memahami mekanisme independensi yang bersifat regulasi, supervisi, kelembagaan, dan anggaran sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan peran kelembagaan OJK dalam mengelola sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Independensi, Otoritas Jasa Keuangan.

Submitted: 4 Januari 2024 | Reviewed: 28 Mei 2024 | Revised: 21 Juli 2024 | Accepted: 25 Juli 2024

PENDAHULUAN

Independensi suatu kelembagaan merupakan hal utama terkait dalam menghargai dan mendukung integritas tanggung jawab suatu kelembagaan. Kelembagaan yang diamanatkan melalui undang-undang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan akses yang lebih luas bagi institusi terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan suatu lembaga melalui peraturan perundangan-undangan sehingga memberikan arahan yang jelas bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Pemerintah memiliki peran dalam menjaga independensi kelembagaan yang diperlihatkan melalui rumusan regulasi yang dihasilkan dan terintegrasi antar kelembagaan.¹

Regulasi yang diamanatkan oleh undang-undang memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami potensi adanya keterkaitan kewenangan antar institusi sehingga memberikan dampak terhadap independensi suatu kelembagaan. Ditinjau secara normatif, kondisi ini merupakan hal yang wajar terkait adanya hubungan antar kelembagaan dikarenakan regulasi dari rumah tangga Negara cenderung memiliki keterkaitan antar kelembagaan. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan terkait dalam memahami kepentingan kelembagaan dalam memahami amanat undang-undang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh Negara untuk melakukan pengawasan secara independen atas sektor jasa keuangan.² Keberadaan OJK merupakan hal penting dalam mensikapi perkembangan industri sektor jasa keuangan yang semakin beragam dan kompetitif, sehingga memberikan pertimbangan bagi pemerintah untuk memindahkan amanat pengawasan jasa keuangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) kini menjadi tanggung jawab OJK.³ Hal ini tentunya memberikan perspektif positif bagi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2005, 2005).

² Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

³ Yulia Hesti, "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia," *Pranata Hukum* 13, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.170>.

BI yang fokus dalam permasalahan kebijakan moneter⁴ sekaligus memperlihatkan pembentukan kelembagaan OJK merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Adanya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam bentuk perlindungan hukum sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa hak asasi manusia⁵ dalam hal ini pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan dalam sektor jasa keuangan telah diatur secara prosedural, sehingga fungsi hukum untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi yang dilakukan pemerintah asing) dapat terpenuhi.⁶

Hadirnya kelembagaan OJK yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memperlihatkan adanya independensi kewenangan kelembagaan dalam tata laksana dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Hal ini memperlihatkan sektor jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki peran sebagai salah satu katalisator dalam pembangunan ekonomi. Tingginya keterlibatan sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan industri⁸ atau sektor lainnya, menjadikan keterlibatan OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga kestabilan aktifitas industri sektor jasa keuangan.⁹ OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan kepada prinsip independensi, pertanggungjawaban, kewajaran, akuntabilitas serta transparansi.¹⁰ Tidak hanya itu,

⁴ Agustin Leni Magdalen Rohi Riwu, "Transfer of the Supervision Function of Bank Indonesia to the Financial Services Authority," *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)* 8, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.56581/ijlemr.8.8.07-16>.

⁵ Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

⁶ S. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, "Pengantar dalam Hukum Indonesia," *Jakarta: PT Grasindo*, 1983.

⁷ Rustam Magun Pikahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

⁸ Javier Inkiriwang, "Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Independen dengan Sektor Perbankan," *Lex Privatum* 5, no. 2 (2016).

⁹ F T Mamuya, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy, "Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022).

¹⁰ Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>.

prinsip *checks and balances*, yaitu terdapatnya pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan perlu diimplementasikan oleh OJK dalam melaksanakan tugasnya.¹¹ Pemisahan kewenangan seharusnya bertujuan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan sehingga memberikan perspektif yang positif dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* yang baik antar institusi dan kelembagaan.¹²

Upaya untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan OJK dapat dicapai yaitu perlu adanya struktur regulasi yang independen yang mendukung keberadaan OJK di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari independensi OJK dalam hal pengawasan, regulasi, pembiayaan, dan institusi.¹³ Walaupun OJK diberi status independen oleh undang-undang, tetapi OJK harus tetap terikat kepentingan umum, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁴ Batasannya tidak hanya bebas dari pengaruh sumber pendanaan APBN dan pemerintah serta menteri keuangan, tetapi juga bebas dari intervensi oleh individu, industri keuangan, serta komunitas lainnya.¹⁵

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan merupakan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dalam menyikapi tantangan pada sektor jasa keuangan yang semakin kompetitif. Tantangan ini diperlihatkan melalui semakin berkembangnya sektor jasa keuangan yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan kelembagaan OJK sebagai pilar utama dalam menjaga kestabilan aspek *mikroprudential* pada sektor jasa keuangan. Upaya mendorong pengembangan dan penguatan industri serta stabilitas kelembagaan dan sistem keuangan dilakukan melalui pembaharuan undang-undang ini dengan memperkuat hubungan pengaturan dan pengawasan antar lembaga di

¹¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

¹² Sebastián Soto Velasco, "The Old and the New Separation of Powers in the Relationship between the Executive and the Legislative Branch," *Estudios Constitucionales* 16, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.4067/S0718-52002018000200449>.

¹³ Bismar Nasution, "Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.281-294>.

¹⁴ Evanlie Robot, "Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011," *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019).

¹⁵ B Sigalingging, "Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi dalam Mengatur Dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan di Indonesia," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2022.

sektor keuangan untuk menjamin stabilitas sistem keuangan, khususnya antara OJK dengan lembaga lainnya.

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup banyak memberikan tantangan bagi OJK dalam mekanisme pengawasan sektor jasa keuangan. Secara implisit UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan memperlihatkan keberadaan aspek-aspek OJK berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi hal yang cukup sensitif dalam memahami peran dan independensi OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan DPR yang berperan dalam membuat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan ini cenderung mengarah pada aspek teknis terkait dalam perancangan peraturan di kelembagaan OJK. Hal ini dapat memberikan potensi multitafsir negatif dari pihak-pihak yang terkait khususnya dalam memastikan independensi peraturan atau kebijakan yang akan dihasilkan oleh OJK.

Independensi regulasi (aturan/kebijakan) dimaksudkan sebagai kemampuan dari otoritas pengawas memperoleh suatu tingkatan otonomi dalam menetapkan peraturan teknis yang mengatur industri yang diawasinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁶ Independensi regulasi berarti bahwa otoritas pengawas dapat menetapkan peraturan teknis yang mengatur industri yang diawasinya secara mandiri bebas dari intervensi berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan teknis yang dibuat oleh otoritas pengawas harus independen dan jelas agar sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang. Setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus objektif untuk mengantisipasi munculnya masalah kewenangan dan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.¹⁷

Selain itu, di dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, dibandingkan dengan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁶ James R. Barth et al., "A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance," *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 2003, <https://doi.org/10.1111/1468-0416.t01-2-00001>.

¹⁷ N Asmirawati, "Catatan Singkat terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012): 5–5.

(LPS), OJK paling sering berkonsultasi dengan DPR tentang hal-hal seperti kredit usaha mikro kecil, bank digital, tata kelola, dan badan supervisi LPS. Proses konsultasi teknis OJK dengan DPR terkait dalam proses pembuatan peraturan di kelembagaan OJK juga disebabkan oleh proses anggaran kelembagaan OJK yang saat ini akan didanai dari APBN sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Pasal 34 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: "Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: "Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR". Kondisi secara jelas juga diperlihatkan melalui keberadaan badan pengawas/supervisi OJK terkait dalam memberikan dukungan bagi DPR khususnya dalam mengawasi kinerja OJK. Kebijakan ini memberikan perspektif yang negatif bagi *stakeholders* khususnya dalam memahami independensi dan integritas kelembagaan OJK pada sektor jasa keuangan. Lebih lanjut juga, memberikan tantangan bagi pemerintah dalam membangun perspektif positif pihak terkait atas sistem dan koordinasi kelembagaan di Indonesia. Keberadaan badan supervisi OJK yang diatur dalam Pasal 38A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan merupakan badan yang diseleksi, dipilih, dan diberhentikan oleh DPR. Ia bertugas membantu DPR untuk melakukan pemantauan kinerja OJK dengan memanggil Komisioner OJK, meminta keterangan OJK, dan meminta tembusan laporan keuangan. Pembentukan badan supervisi ini berdampak bagi keberlangsungan OJK yang merupakan lembaga negara independen karena memungkinkan DPR mengintervensi kebijakan yang diterbitkan OJK.

Tantangan penerapan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan juga diperlihatkan melalui koordinasi kelembagaan terkait adanya industri baru (seperti perdagangan karbon) sehingga memberikan dampak terhadap koordinasi kewenangan kelembagaan pengaturan perdagangan hingga pada tahap pengembangan produk derivatif keuangan yang sebelumnya menjadi

domain wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kondisi ini juga memberikan tantangan pengawasan yang dikoordinasikan dengan kelembagaan lainnya terkait dalam memberikan keamanan perlindungan investor publik maupun industri yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan dalam proses pengembangan peraturan turunan menjadi hal yang krusial bagi OJK terkait atas banyaknya potensi koordinasi kelembagaan dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatifnya.¹⁸ Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang mempertimbangkan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti terkait independensi OJK pasca diundangkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, pendekatan konseptual mengambil teori dan perspektif yang telah berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan teori literatur-literatur. Pembahasan diolah secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Diundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed*, Prenadamedia, vol. 151, 2017.

Independensi secara etimologis memiliki arti kemandirian yang memperlihatkan kemampuan untuk dapat berdiri sendiri dan tidak adanya intervensi kekuasaan lainnya sehingga memberikan dampak terhadap rendahnya tingkat kebergantungan suatu pihak atas pihak lainnya.²⁰ Makna independensi juga terdapat pada *Black's Law Dictionary* yaitu independensi tidak memiliki ketergantungan atau tunduk terhadap suatu pengawasan, pelarangan, perubahan hingga pembatasan penerimaan sumber daya yang berasal dari lingkungan eksternal. Hal ini secara jelas memperlihatkan independensi merupakan suatu posisi kebebasan suatu pihak atas intervensi dari pihak lain.

Menurut teori independensi dalam konteks kelembagaan merupakan suatu kondisi independensi yang bersifat substantif yang harus dimiliki oleh suatu kelembagaan memiliki tiga kriteria penting yaitu (1) independensi secara institusional atau struktural; (2) independensi secara fungsional; dan (3) independensi secara administratif baik dalam aspek keuangan hingga aspek sumber daya manusia.²¹ Perwujudan independensi dapat direalisasikan melalui dasar pembentukan konstitusi terkait dalam pengamanatan bentuk struktur dan penghapusan lembaga yang independen dalam suatu negara. Hal ini secara normatif menjelaskan bahwa independensi kelembagaan suatu negara yaitu suatu kesepakatan akan struktur, fungsi serta mekanisme aktifitas kelembagaan negara yang bersifat mandiri yang secara unilateral tidak dapat dipengaruhi atau dikontrol oleh pihak lainnya.

Penetapan independensi kelembagaan secara konstitusional dalam pemerintahan juga memberikan konsekuensi logis terhadap mekanisme fungsi antar kelembagaan sehingga memberikan dampak terhadap pendekatan dalam proses pemilihan, pengawasan, dan pemberhentian di lingkungan kelembagaan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan proses pembentukan lembaga yang independen sangat dipengaruhi oleh konstitusional sehingga memberikan dampak seberapa independen suatu lembaga dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam pemerintahan suatu

²⁰ Sirajuddin and Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015).

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

negara. Hal ini menegaskan bahwa independensi kelembagaan yang tidak dibentuk secara konstitusional juga akan berdampak negatif terhadap eksistensi konsitusionalnya dalam mendukung pemerintahan suatu negara.

Bentuk independensi lembaga negara secara konstitusional bisa berupa badan, kelembagaan, organisasi hingga komisi. Bentuk independensi kelembagaan ini sangat dipengaruhi oleh asas dan tujuan dari keberadaan lembaga tersebut terkait dalam menjalankan fungsinya secara konstitusif dalam mendukung pemerintahan. Hal ini dikarenakan secara definitif bahwa kelembagaan suatu negara yang didukung dengan perangkat yang ada dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam suatu negara.²²

Konsep negara hukum menjelaskan bahwa independensi suatu lembaga berarti tidak ada pihak yang dapat melakukan intervensi atau mencampuri tugas, fungsi, atau wewenangnya dalam mengambil sikap atau kebijakan untuk kepentingan umum bagi tujuan yang sudah ditetapkan secara hukum. Satu-satunya pengikat independensi lembaga-lembaga ini adalah tujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum.²³ Proses independensi suatu kelembagaan tidak terlepas dari perspektif pemerintah dalam memahami arti penting peranan, tanggung jawab serta kewenangan suatu kelembagaan dalam menjaga integritas insititusi terkait dalam mendukung arah dan kebijakan pemerintah. Rasionalitas atas tantangan dan tanggung jawab kelembagaan mengharuskan pemerintah untuk secara berkala melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Independensi kelembagaan bukanlah suatu yang bersifat absolut, peranan pemerintah sebagai kepala negara merupakan faktor utama dalam membangun independensi suatu kelembagaan. Apabila dikaitkan dengan, sistem regulasi OJK

²² Firmansyah Adibin, Fulthoni, and Musthafa Fakhri, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, 1st ed. (Jakarta: Konsorsium Repormasi Hukum Nasional, 2005).

²³ N Hendra, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3, no. April (2005).

harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan industri²⁴ agar kebijakan perekonomian di bidang keuangan dapat berjalan dengan baik dimasa depan. Kemampuan pemerintah dalam mengembangkan independensi kelembagaan hendaknya mampu berkoordinasi antar kelembagaan sehingga memiliki manfaat dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah dalam mengembangkan struktur dan tata laksana kelembagaan yang independen diharapkan mampu memberikan penguatan dalam menghasilkan kelembagaan pemerintah yang positif terhadap tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

OJK selaku otoritas yang berwenang terhadap pengawasan sektor jasa keuangan merupakan kelembagaan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Peranan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara independen tetap didasarkan atas undang - undang terkait dalam mewujudkan manfaat terhadap kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional.

²⁵ Kewenangan OJK dalam mengelola sektor keuangan melalui Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa “OJK memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi²⁶ terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal hingga jasa keuangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.” Hal ini tentunya memiliki artian bahwa keberadaan OJK selaku lembaga yang independen merupakan hal yang krusial dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung arah pertumbuhan perekonomian nasional.

Implementasi kewenangan OJK juga tidak terlepas dari koordinasi kelembagaan yang berkepentingan terkait dalam mendukung perkembangan dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi kelembagaan yang bersifat positif merupakan hal

²⁴ Katica Tomic, “Product Intervention of Supervisory Authorities in Financial Services,” in *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, vol. 99, 2018, <https://doi.org/10.1108/S1569-37592018000099011>.

²⁵ Lina Maulidiana, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia,” *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–10.

²⁶ Serlika Aprita, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.

penting dalam menjaga independensi kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan sektor jasa keuangan. Koordinasi ini tercipta dengan memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenang yang seharusnya telah diperlihatkan melalui struktur kelembagaan yang mengacu kepada undang-undang sehingga memberikan dampak positif dalam membangun kerjasama kelembagaan yang saling terintegrasi, kondusif, dan dinamis. Ini secara implisit menjelaskan bahwa tantangan perkembangan sektor jasa keuangan yang cenderung dinamis juga mengharuskan peranan pemerintah sebagai negara yang memiliki kewenangan atas kepentingan publik hendaknya lebih adaptif dan evaluatif dalam mengembangkan regulasi²⁷ yang relevan terkait semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh OJK khususnya dalam menyikapi kepentingan *stakeholders* baik bersifat individu ataupun sosial pada sektor jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa beberapa penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan menyangkut kepentingan umum (*public interest*).²⁸

Keberadaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan memiliki peranan dalam proses implementasi koordinasi kelembagaan OJK dengan pemerintah. Mekanisme koordinasi yang dijelaskan pada undang-undang ini memperlihatkan mekanisme independensi OJK jika dilihat berdasarkan aspek regulasi, supervisi, kelembagaan serta anggaran cukup memiliki potensi multitafsir dalam memastikan terjaganya independensi OJK dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini diperlihatkan diantaranya melalui Pasal 38 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut “Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-Undang ini, secara tertulis kepada Presiden dan DPR”, yang sebelumnya melalui Pasal 11 ayat (1) UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa “Anggota Dewan

²⁷ M. Quintyn, “Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability,” *CEsifo Economic Studies* 49, no. 2 (2003), <https://doi.org/10.1093/cesifo/49.2.259>.

²⁸ Thomas P. Glassmoyer and Roscoe Pound, “Contemporary Juristic Theory,” *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 89, no. 7 (1941), <https://doi.org/10.2307/3309028>.

komisioner yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai g dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presiden". Hal ini menjadikan independensi OJK menjadi suatu hal yang harus kembali dievaluasi secara kelembagaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang seharusnya bersifat dukungan terhadap independensi kelembagaan serta anggaran, namun cukup berpotensi dalam mempengaruhi independensi regulasi, supervisi kelembagaan OJK masa mendatang.²⁹

Selain itu, potensi multitafsir intervensi kewenangan OJK terkait anggaran yang diperlihatkan diantaranya melalui Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR".

Melalui rumusan Pasal 35 ayat (4) tersebut, terkait proses perumusan anggaran untuk aktifitas kelembagaan OJK dapat dipahami bahwa proses konsultasi anggaran yang dialokasikan dari APBN secara teknis harus disetujui oleh DPR sehingga dapat memengaruhi independensi OJK terkait atas program kerja yang hendak dikembangkan dalam mengelola stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Lebih lanjut, koordinasi persetujuan anggaran kelembagaan OJK oleh DPR juga memiliki potensi dalam memengaruhi independensi program kerja yang dikembangkan sehingga berdampak terhadap rasionalitas proses regulasi melalui penerbitan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan supervisi yang dilakukan oleh OJK.³⁰ Hal ini juga menegaskan potensi intervensi yang terjadi pada aspek kelembagaan dan anggaran yang dituangkan dalam Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup

²⁹ James R. Barth, Gerard Caprio, and Ross Levine, *Guardians of Finance* (united stated of america: The MIT Press, 2012), <https://doi.org/10.7551/mitpress/9065.001.0001>.

³⁰ Kenneth Kaoma Mwenda, *Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator, Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator*, 2006, <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6459-8>.

mampu memberikan dampak terhadap independensi OJK dalam menjalankan regulasi dan supervisi sektor jasa keuangan nasional.

Pada aspek independensi kelembagaan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan juga memperlihatkan potensi yang sama yaitu melalui Bab IX A. Khususnya dalam Pasal 38 terkait badan supervisi yang dibentuk oleh undang-undang dalam proses pelaporan evaluasi kinerja kewenangan OJK kepada DPR. Dalam pasal ini mengatur terkait pembentukan badan supervisi OJK dapat mempengaruhi independensi supervisi OJK atas implementasi rencana program kerja yang ada seperti yang dituangkan tepatnya dalam Pasal 38 A ayat (3) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa keterlibatan badan supervisi juga dalam membuat laporan evaluasi kinerja OJK serta turut terlibat dalam pemantauan terkait peningkatan akuntabilitas, independensi, dan transparansi OJK. Keterlibatan supervisi ini secara jelas memberikan ambiguitas persepsi publik dalam memahami kewenangan pengawasan OJK sehingga dapat mempengaruhi mekanisme keputusan atau kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sektor keuangan.³¹

Selain itu juga, muatan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan potensi intervensi kelembagaan juga diperlihatkan dalam Pasal 38A ayat (4) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan pada huruf a yaitu adanya permintaan penjelasan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan OJK serta huruf f yang menjelaskan proses telaah anggaran operasional kelembagaan OJK. Pada kedua huruf a dan f ayat (4) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan muatan pasal ini memperlihatkan potensi terjadinya intervensi ketika persepsi OJK atas tata laksana dan anggaran operasional yang berbeda dengan badan supervisi tentunya

³¹ Mark Dawson, Ana Bobić, and Adina Maricut-Akbik, "Reconciling Independence and Accountability at the European Central Bank: The False Promise of Proceduralism," *European Law Journal* 25, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1111/eulj.12305>.

memberikan dampak terhadap kesepakatan atau keputusan atas kebijakan yang dihasilkan. Kondisi ini secara eksplisit juga memperlihatkan semakin kuat keterlibatan pemerintah cenderung akan berdampak pada independensi aktifitas kewenangan kelembagaan OJK.

Potensi intervensi kewenangan OJK atas keberadaan badan supervisi juga dapat dilihat dalam Pasal 38 A ayat (7) UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang berisikan bahwa anggaran operasional badan supervisi berasal dari anggaran OJK. Ini dapat memberikan persepsi yang berbeda terkait dalam memahami bahwasanya badan supervisi dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap OJK (Pasal 38A ayat (2)). Hal ini juga memiliki intepretasi yang cukup ambigu juga terkait memahami keberadaan badan supervisi yang melakukan pengawasan secara internal di kelembagaan OJK namun berkoordinasi dengan DPR dalam mengawasi fungsi dan tata laksana OJK atas sektor keuangan.³²

Potensi intervensi ini akan semakin kuat ketika keanggotaan badan supervisi yang dibentuk oleh DPR apabila tidak memiliki kompetensi yang relevan terkait dalam memberikan kontribusi terhadap penguatan kelembagaan OJK dalam menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh OJK tidak hanya bersifat administrasi namun juga bersifat regulasi terhadap perkembangan industri sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Keberadaan Badan Supervisi yang dikelola oleh pihak yang kompeten, profesional, dan berpengalaman diharapkan mampu berperan dalam menjalankan prinsip *governance*³³ terkait dalam menjaga independensi kewenangan

³² Dominique Riteleng, "Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union," in *Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union* (Oxford University Press, 2016), 1–14, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198769798.003.0001>.

³³ Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.

kelembagaan OJK dalam menjawab tantangan perkembangan industri sektor jasa keuangan yang cenderung dinamis.³⁴

Aspek perancangan regulasi merupakan poin penting dalam memperkuat independensi kelembagaan OJK dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan. Regulasi yang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi sistem pemerintahan serta struktur perekonomian yang dibangun oleh pemerintah sehingga memberikan dampak dalam menciptakan independensi posisi kewenangan OJK dalam memastikan perkembangan sektor jasa keuangan.

Muatan regulasi terkait independensi OJK merupakan hal yang bersifat krusial dalam memberikan penguatan kelembagaan OJK khususnya dalam memberikan manfaat dalam memahami hubungan dan koordinasi kelembagaan yang bersifat institusional. Regulasi independensi OJK harus memiliki *design* (rancangan) yang mampu memberikan keleluasaan bagi OJK untuk memahami arah dan perkembangan sektor jasa keuangan yang berorientasi terhadap stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terwujud dengan adanya undang-undang yang mampu memberikan ruang dan cakupan yang lebih baik dalam menghasilkan arah dan kebijakan yang diharapkan agar mampu memberikan penguatan terhadap ekspektasi (harapan) positif *stakeholders* atas potensi pertumbuhan sektor jasa keuangan. Namun, secara kontekstual substansi undang-undang OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan juga memiliki keterkaitan terhadap industri yang juga berada di bawah koordinasi kelembagaan lainnya sehingga memberikan dampak terhadap arti penting adanya koordinasi dan integrasi³⁵ yang baik antara OJK dengan kelembagaan lainnya sehingga memiliki implikasi yang lebih luas dalam meminimalisir dan menghindari adanya potensi *overlapping* (tumpang tindih) terhadap peraturan/kebijakan yang dihasilkan.

Aspek regulasi terkait independensi pengawasan OJK juga merupakan faktor penting dalam menghindari adanya potensi intervensi kelembagaan yang dapat memberikan

³⁴ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia," *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (October 22, 2018): 23–33, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.

³⁵ Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan," *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013).

dampak negatif terhadap keleluasan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya konsistensi independensi pengawasan secara komprehensif oleh OJK kondisi ini akan memberikan tantangan dalam menghasilkan peraturan atau kebijakan yang bersifat konstruktif secara independen. Secara teknis aspek pengawasan ini juga bisa dilihat melalui adanya kejelasan undang-undang dan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan hukum komisioner dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya kepastian perlindungan hukum secara eksplisit mampu memberikan rasa aman dan independen bagi komisioner OJK beserta jajaran dalam menghasilkan kebijakan khususnya dalam menyikapi adanya potensi resiko ketidakstabilan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pendekatan berbasis resiko dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan memperlihatkan kejelasan mekanisme perencanaan, proses alokasi anggaran serta spesifikasi penilaian resiko perusahaan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait dalam menyelesaikan isu-isu dan permasalahan alokasi sumber daya yang terjadi dalam pengawasan sektor jasa keuangan.³⁶

Pelaksanaan fungsi pengawasan hendaknya OJK juga mampu mengembangkan dan memiliki organisasi dan kepegawaian yang memiliki nilai-nilai komitmen dan integritas yang baik terkait dalam memberikan informasi dan asumsi yang membangun terhadap kebijakan yang dihasilkan di tingkat Komisioner OJK. Organ pendukung dan staf ahli yang memiliki komitmen, integritas, mandiri, profesional, dan kompeten merupakan poin penting dalam membangun atmosfir kerja kelembagaan yang positif dan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya potensi kecurangan secara individual yang berakibat terhadap integritas institusi OJK khususnya dalam mempengaruhi kestabilan sektor jasa keuangan dan perekonomian secara lebih luas.

Kejelasan sistem dan standar yang tercantum dalam peraturan dewan komisioner OJK merupakan faktor utama dalam menciptakan tata kerja yang terstruktur dan

³⁶ Carol Sergeant, "Risk-Based Regulation in the Financial Services Authority," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 10, no. 4 (2002), <https://doi.org/10.1108/13581980210810300>.

saling berkoordinasi antar komisioner di lingkungan OJK. Sistem dan standar yang jelas dan terintegrasi dalam kelembagaan OJK diharapkan mampu menerapkan sistem *checks and balances* yang terukur dan berorientasi terhadap penguatan pertumbuhan sektor jasa keuangan. Hal ini, menunjukkan bahwa keputusan atau kebijakan yang dihasilkan oleh Komisioner OJK merupakan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang dan peraturan yang terkait. Kondisi ini tentunya memberikan dampak terhadap konsistensi objektivitas Komisioner OJK dalam proses implementasi regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan. Secara teknis juga perlu didukung dengan sistem remunerasi yang jelas serta adanya kejelasan mekanisme *reward and punishment* untuk Komisioner OJK beserta jajarannya agar dapat membangun produktivitas kerja dan memberikan manfaat dalam mengurangi potensi *fraud* (kecurangan) atas *conflict of interest* yang dapat terjadi dalam pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.³⁷

Tantangan yang Dihadapi oleh OJK dalam Membangun Hubungan Antar Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan Pasca Diundangkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Koordinasi kewenangan kelembagaan yang terintegrasi merupakan faktor penting dalam menghindari terjadinya potensi tumpang tindih/*overlapping* kewenangan terkait dalam menghasilkan koordinasi kelembagaan yang harmonis.³⁸ Pemahaman akan pentingnya memahami batasan kewenangan kelembagaan yang telah tertuang dalam undang-undang hendaknya menjadi mampu memberikan arahan bagi kelembagaan terkait untuk dapat membangun hubungan kelembagaan bersifat konstruktif terkait dalam menghasilkan regulasi yang memiliki dampak strategis terhadap kesejahteraan dan perekonomian nasional. Pemisahan kewenangan bertujuan untuk mengembangkan hubungan antar kelembagaan sehingga memberikan manfaat dalam membangun koordinasi antar kelembagaan terkait atas

³⁷ Yane Svetiev and Annetje Ottow, "Financial Supervision in the Interstices Between Private and Public Law," *European Review of Contract Law* 10, no. 4 (2014), <https://doi.org/10.1515/ercl-2014-0023>.

³⁸ Marloes van Rijsbergen and Ebbe Rogge, "Changes To The European Financial Supervisory Agencies' Soft Law Powers: Legitimacy Problems Solved Or New Puzzles Created?" *European Journal of Legal Studies* 14, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.2924/EJLS.2022.016>.

kewenangan tugas, fungsi, serta koordinasi khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan integritas antar kelembagaan.³⁹ Hal ini memiliki arti bahwa peranan, fungsi, dan tata laksana yang akan dituangkan dalam undang-undang mempertimbangkan kewenangan hubungan kelembagaan sehingga mampu menghasilkan interaksi kelembagaan yang strategis dan harmonis.

Tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam membangun hubungan antar kelembagaan sektor jasa keuangan pasca diundangkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup memberikan dampak terhadap mekanisme pelaksanaan program kerja di lingkungan OJK. Jika dilihat berdasarkan mekanisme konsultasi anggaran dengan DPR terhadap perencanaan program kerja kelembagaan OJK terkait dalam pengelolaan sektor keuangan. Perencanaan program kerja kelembagaan OJK merupakan faktor penting dalam proses peluang kerja sama kelembagaan baik yang bersifat sektor keuangan maupun non sektor keuangan. Potensi kerja sama institusional tentunya membutuhkan ketersediaan dana terkait dalam menjalankan kegiatan program bersama terkait dalam menjaga dan mengembangkan industri sektor keuangan. Proses koordinasi anggaran secara implisit memiliki artian pentingnya kelembagaan OJK dan DPR memiliki persepsi yang sama dalam proses konsultasi anggaran terkait atas sasaran yang hendak dicapai oleh kelembagaan OJK. Persepsi yang sama tentunya akan tercapai jika keanggotaan atau badan tertentu yang dibentuk oleh DPR terkait dalam pengawasan OJK juga memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik dalam menyikapi tantangan perkembangan industri sektor jasa keuangan.⁴⁰

Keberadaan badan supervisi juga memberikan tantangan bagi OJK dalam implementasi koordinasi kelembagaan OJK. Dengan adanya badan supervisi dalam OJK, koordinasi dan integrasi kelembagaan merupakan hal yang penting dalam

³⁹ Hugh Breakey, "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations," in *Research in Ethical Issues in Organizations*, vol. 12, 2014, <https://doi.org/10.1108/S1529-209620140000012005>.

⁴⁰ Niamh Moloney, "The European Securities and Markets Authority and Institutional Design for the EU Financial Market - A Tale of Two Competences: Part (1) Rule-Making," *European Business Organization Law Review* 12, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.1017/S1566752911100026>.

menghindari terjadinya *overlapping* kewenangan.⁴¹ Kelembagaan OJK merupakan insititusi yang memiliki ruang lingkup yang luas dalam mengelola sektor keuangan. Hal ini dikarenakan OJK memiliki peran dalam mengawasi banyak industri dalam sektor keuangan seperti asuransi, pasar modal, perbankan, lembaga pembiayaan, dana pensiun, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang tentunya memiliki keterkaitan kelembagaan yang kuat khususnya atas kegiatan kerja sama maupun kewenangan dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan.⁴²

Badan supervisi OJK hendaknya memahami bahwa dalam proses tata laksana kelembagaan OJK terdapat banyak potensi regulasi yang bersifat saling terkoordinasi antar kelembagaan. Ini disebabkan kelembagaan yang terlibat dalam tata laksana OJK memiliki keahlian dan kewenangan khususnya dalam menyikapi ketidakpastian resiko atas pertumbuhan industri sehingga dibutuhkan regulasi yang mempertimbangkan perkembangan industri yang dinamis terkait dalam menghasilkan persaingan usaha yang sehat pada sektor jasa keuangan.⁴³

Kehadiran Badan supervisi di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan hendaknya mempertimbangkan koordinasi antar kelembagaan OJK dalam membangun harmonisasi implementasi pengawasan sektor jasa keuangan. Koordinasi kelembagaan badan supervisi atas OJK didasarkan pada pemahaman ruang lingkup dan cakupan peran kewenangan kelembagaan OJK terkait dalam memberikan dampak positif dalam menjaga independensi kewenangan OJK. Badan supervisi yang dibentuk oleh DPR perlu memiliki perspektif yang positif dalam memperkuat eksistensi independensi OJK sehingga memberikan keleluasan OJK secara positif dalam mengelola dan mengembangkan sektor jasa keuangan. OJK dalam pelaksanaan

⁴¹ Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi* 1 (2013).

⁴² BASIA SPALEK, "Policing the U.K. Financial System: The Creation of the 'New' Financial Services Authority and Its Approach to Regulation," *International Journal of the Sociology of Law* 29, no. 1 (March 2001): 75–87, <https://doi.org/10.1006/ijsl.2000.0143>.

⁴³ Etka Atak, "Pat on the Shoulder or Real Empowerment? New ESMA Jurisdiction in No-Action Letters Compared with the SEC Experience," *European Business Law Review* 33, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.54648/eulr2022033>.

tugas dan wewenangnya juga secara institutional melakukan koordinasi kelembagaan baik dengan BI, pasar modal, industri syariah, dan lainnya terkait dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara lebih luas. Tantangan ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi badan supervisi yang dibentuk oleh DPR untuk dapat secara komprehensif dalam mengawasi kinerja atau permasalahan yang dihadapi oleh OJK dalam melakukan peran dan fungsinya atas sektor jasa keuangan.

Potensi intervensi pemerintah melalui mekanisme anggaran serta fungsi badan supervisi yang dibentuk oleh DPR juga memberikan dampak terhadap persepsi *stakeholders* atas kewenangan OJK akan sektor jasa keuangan. Tingginya intensitas konsultasi dan badan supervisi cenderung membentuk persepsi publik atas pendekatan yang dilakukan OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan intervensi pemerintah tidak hanya pada tingkat implementasi namun juga dapat pada tingkat perencanaan program kerja OJK. Intervensi yang diiringi dengan mempertimbangkan adanya hubungan kelembagaan OJK atas pengawasan sektor jasa keuangan diharapkan mampu memberikan pertimbangan yang lebih objektif bagi badan supervisi atas berbagai macam temuan atau permasalahan yang terjadi baik yang berada di internal OJK maupun tantangan serta permasalahan yang memiliki keterkaitan antar kelembagaan dalam menjalankan kewenangan OJK.

Potensi intervensi ini jika tidak dilihat dalam perspektif yang konstruktif melalui arti pentingnya pihak (Badan Supervisi) yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta memahami fungsi dari undang-undang dalam menjaga stabilitas/keseimbangan⁴⁴ kelembagaan yang sehat, maka akan berdampak dalam menghasilkan mekanisme dan sistem kelembagaan yang tidak sehat sehingga dapat memberikan ketidaksiapan OJK dalam memberikan jaminan keamanan untuk perkembangan sektor jasa keuangan. Hal ini secara jelas memperlihatkan keberadaan badan supervisi yang dibentuk oleh DPR hendaknya juga mampu melaksanakan perannya secara objektif dalam menyikapi kompleksitas tantangan yang dihadapi

⁴⁴ Sender, K Johansen, *Regulatory Independence in Theory and Practice: - A Survey of Independent Energy Regulators in Eight European Countries* (AKF Forlaget, 2003).

oleh sektor jasa keuangan sebagai salah satu katalisator terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

PENUTUP

Diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan cukup memberikan tantangan dalam menjaga independensi OJK dalam menjalankan kewenangannya. Tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam menjaga stabilitas kondisi sektor keuangan nasional hendaknya didukung dengan memberikan kewenangan yang bersifat independen khususnya pada aspek regulasi dan supervisi. Hal ini dikarenakan aspek regulasi dan supervisi merupakan faktor utama yang merefleksikan integritas OJK pada *stakeholders* yang lebih luas. Kepercayaan dan jaminan akan rasa aman bagi *stakeholders* sektor jasa keuangan merupakan refleksi optimalnya peranan aspek regulasi dan supervisi yang dilakukan oleh OJK. Hal ini tentunya memberikan perspektif positif bagi *stakeholders* atas potensi perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya terkait dalam memahami independensi OJK melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yaitu dapat memperdalam kajian atas keberadaan badan supervisi yang tertuang dalam Pasal 38A UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan terkait atas peranannya dalam melakukan koordinasi dengan DPR dalam pemantauan kinerja OJK sehingga memiliki dampak terjadinya potensi intervensi DPR atas kebijakan OJK di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibin, Firmansyah, Fulthoni, and Musthafa Fakhri. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. 1st ed. Jakarta: Konsorsium Repormasi Hukum Nasional, 2005.
- Aprita, Serlika. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.
- Asmirawati, N. "Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 3 (2012): 5-5.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2005, 2005.
- — —. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atak, Etk. "Pat on the Shoulder or Real Empowerment? New ESMA Jurisdiction in No-Action Letters Compared with the SEC Experience." *European Business Law Review* 33, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.54648/eulr2022033>.
- Barth, James R., Gerard Caprio, and Ross Levine. *Guardians of Finance*. United States of America: The MIT Press, 2012. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9065.001.0001>.
- Barth, James R., Daniel E. Nolle, Triphon Phumiwasana, and Glenn Yago. "A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance." *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 2003. <https://doi.org/10.1111/1468-0416.t01-2-00001>.
- Breakey, Hugh. "Dividing to Conquer: Using the Separation of Powers to Structure Institutional Inter-Relations." In *Research in Ethical Issues in Organizations*, Vol. 12, 2014. <https://doi.org/10.1108/S1529-209620140000012005>.
- Dawson, Mark, Ana Bobić, and Adina Maricut-Akbik. "Reconciling Independence and Accountability at the European Central Bank: The False Promise of Proceduralism." *European Law Journal* 25, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1111/eulj.12305>.
- Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.
- Dosma Sinaga, Rebekka, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi* 1 (2013).
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, S. "Pengantar Dalam Hukum Indonesia." Jakarta: PT Grasindo, 1983.
- Glassmoyer, Thomas P., and Roscoe Pound. "Contemporary Juristic Theory." *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 89, no. 7 (1941). <https://doi.org/10.2307/3309028>.
- Hendra, N. "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Dan*

Pembangunan 3, no. April (2005).

- Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Sistem Keuangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>.
- Hesti, Yulia. "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia." *PRANATA HUKUM* 13, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.170>.
- Ibrahim, jhonny. *Teori dan Meteologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Inkiriwang, Javier. "Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Independen Dengan Sektor Perbankan." *Lex Privatum* 5, no. 2 (2016).
- Johansen, Sender, K. *Regulatory Independence in Theory and Practice: - A Survey of Independent Energy Regulators in Eight European Countries*. AKF Forlaget, 2003.
- Leni Magdalen Rohi Riwu, Agustin. "Transfer of the Supervision Function of Bank Indonesia to the Financial Services Authority." *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)* 8, no. 8 (2023). <https://doi.org/10.56581/ijlemr.8.8.07-16>.
- Mamuaya, F T, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy. "Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed. Prenadamedia*. Vol. 151, 2017.
- Maulidian, Lina. "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia." *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102-10.
- Moloney, Niamh. "The European Securities and Markets Authority and Institutional Design for the EU Financial Market - A Tale of Two Competences: Part (1) Rule-Making." *European Business Organization Law Review* 12, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.1017/S1566752911100026>.
- Mwenda, Kenneth Kaoma. *Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator. Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator*, 2006. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6459-8>.
- Nasution, Bismar. "Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.281-294>.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020).

<https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

- Quintyn, M. "Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability." *CESifo Economic Studies* 49, no. 2 (2003). <https://doi.org/10.1093/cesifo/49.2.259>.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.
- Rijsbergen, Marloes van, and Ebbe Rogge. "Changes to the European Financial Supervisory Agencies' Soft Law Powers: Legitimacy Problems Solved Or New Puzzles Created?" *European Journal of Legal Studies* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.2924/EJLS.2022.016>.
- Ritleng, Dominique. "Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union." In *Independence and Legitimacy in the Institutional System of the European Union*, 1-14. Oxford University Press, 2016. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198769798.003.0001>.
- Robot, Evanlie. "Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019).
- Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (October 22, 2018): 23-33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.
- Sergeant, Carol. "Risk-Based Regulation in the Financial Services Authority." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 10, no. 4 (2002). <https://doi.org/10.1108/13581980210810300>.
- Sigalingging, B. "Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi Dalam Mengatur Dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia." *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2022.
- Sirajuddin, and Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soto Velasco, Sebastián. "The Old and the New Separation of Powers in the Relationship between the Executive and the Legislative Branch." *Estudios Constitucionales* 16, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.4067/S0718-52002018000200449>.
- SPALEK, BASIA. "Policing the U.K. Financial System: The Creation of the 'New' Financial Services Authority and Its Approach to Regulation." *International Journal of the Sociology of Law* 29, no. 1 (March 2001): 75-87. <https://doi.org/10.1006/ijsl.2000.0143>.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Svetiev, Yane, and Annetje Ottow. "Financial Supervision in the Interstices Between

Private and Public Law." *European Review of Contract Law* 10, no. 4 (2014).
<https://doi.org/10.1515/ercl-2014-0023>.

Tomic, Katica. "Product Intervention of Supervisory Authorities in Financial Services." In *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, Vol. 99, 2018. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920180000099011>.

Yustianti, Surti. "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

Zaini, Zulfi Diane. "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan." *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013).